

## **Kekerasan Terhadap Perempuan Bagian Dari Pergeseran Nilai Budaya Belis Di Flores Nusa Tenggara Timur**

---

**Roberto Octavianus Cornelis Seba., SH**

**Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
robertosebalouhenapessy@gmail.com**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pergeseran makna budaya belis yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada dasarnya belis merupakan mahar atau mas kawin yang terlahir dari aturan-aturan adat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat adat Flores. Aturan-aturan adat ini telah dipraktikkan sejak lama. Hukum adat pun menjadi faktor penentu dalam mempersatukan seluruh anggota masyarakat adat, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Belis bertujuan mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Disamping itu merupakan cara penghormatan terhadap hak perempuan yang harus dihargai oleh masyarakat adat yang berlaku di Flores, Nusa Tenggara Timur

Aturan-aturan didalam hukum internasional mengakui hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, selanjutnya kita dapat melihat aturan internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (selanjutnya akan disebut sebagai CEDAW). Konvensi ini diratifikasi oleh pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan kalau tindakan tersebut bukan masalah internal di rumah tangga saja, tapi merupakan penghormatan terhadap hak azasi manusia dimana keadilan dan kesetaraan gender non diskiriminasi dan perlindungan korban yang juga diatur.

Belis berimplikasi terhadap relasi gender di dalam masyarakat adat di Flores, Nusa Tenggara Timur dimana Survey TRUK-F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan-Flores), belis merupakan salah satu penyebab terjadinya persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sikka. Data divisi perempuan TRUK-F menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ada 5 orang korban yang disebabkan oleh belis, tahun 2012 ada 9 orang dan pada tahun 2013 ada 11 orang

Perdebatan tentang belis ini memunculkan sebuah pertanyaan, yakni bila ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya belis, seberapa jauh aturan adat menyangkut belis masih perlu dipertahankan?

Kata Kunci: Belis, Aturan Adat, Hak Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan.

## **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang terbangun di atas dasar keanekaragaman masyarakat. Mulai dari budaya yang membentuk masyarakat tersebut hingga keanekaragaman agama. Salah satu keberagaman budaya tersebut tercermin dalam tata cara perkawinan masyarakatnya. Dalam tulisan ini saya akan mengangkat tentang budaya perkawinan di masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama yang berkaitan dengan pembayaran mahar atau mas kawin. Namun sebelum itu ada baiknya kita mengenal lebih dahulu tentang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Nusa Tenggara Timur dalam masyarakat adanya memiliki garis keturunan dari laki-laki. Laki menjadi trend model dengan model kekuasaan dimana laki-laki menjadi yang utama dibandingkan perempuan.

1. Persamaan gender di lingkungan masyarakat adat di NTT
2. Bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan
3. Penyebab terjadinya kekerasan
4. Kekerasan terstruktur dan bersifat massif

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di tenggara Indonesia, dengan ibukota Kupang, Timor Barat. Provinsi ini menempati bagian barat pulau Timor. Sementara bagian timur pulau tersebut adalah bekas provinsi Indonesia yang ke-27, yaitu Timor Timur yang merdeka menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002. Sebelum kemerdekaan RI,

Flobamora bersama Kepulauan Bali, Lombok dan Sumbawa disebut Kepulauan Sunda Kecil. Namun setelah Proklamasi kemerdekaan beralih nama menjadi “Kepulauan Nusa Tenggara. Sampai dengan tahun 1957 Kepulauan Nusa Tenggara merupakan daerah Swatantra Tingkat I (statusnya sama dengan Provinsi sekarang ini). Selanjutnya tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara dikembangkan menjadi 3 Provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian Provinsi Nusa Tenggara Timur keberadaannya adalah sejak tahun 1958 sampai sekarang.

Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau dan terbagi menjadi 21 kabupaten/kota. Tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba dan Timor Barat, selain itu ada beberapa pulau kecil lainnya yaitu Adonara, Alor, Babi, Besar, Bidadari, Dana, Komodo, Rinca, Lomblen, Loren, Ndao, Palue, Pamana, PamanaBesar, Pantar, Rusa, Raijua, Rote (pulau terselatan di Indonesia), Sawu, Semau dan Solor. Nusa Tenggara Timur lazim disebut dengan “Flobamora” (Flores, Sumba, Timor dan Alor).

Seperti halnya dalam budaya masyarakat lain di Indonesia, dalam tradisi masyarakat NTT pun mengenal mahar atau mas kawin, yang biasa disebut Belis. Belis biasanya diberikan oleh keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan keluarganya. Secara sederhana, belis dapat diartikan sebagai pemberian yang bersifat material kepada kerabat atau saudara pada peristiwa-peristiwa tertentu. Pada umumnya, belis selalu diasosiasikan dengan pemberian sejumlah uang maupun barang pada upacara perkawinan. Perkawinan dalam tradisi kehidupan sosial masyarakat NTT umumnya menganut sistem genealogis patrilineal (mengikuti garis keturunan ayah) dan menempatkan marga/suku sebagai identitas penting.

Setiap perkawinan akan membentuk suatu aliansi dan melibatkan sistem pertukaran aset antarkeluarga atau antar suku. Dalam adat perkawinan masyarakat NTT, pembayaran belis menjadi prasyarat penting keabsahan perkawinan tersebut dan dimaknai sebagai simbol pemersatu laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, sebagai syarat utama pengesahan perpindahan marga/suku istri ke marga/suku suami, serta sebagai kompensasi terhadap jasa orangtua calon mempelai perempuan yang telah membesarkan anak mereka. Namun, belis secara harfiah dapat juga berarti pihak keluarga laki-laki “membeli gadis secara lunas” dari

keluarga pihak perempuan. Di luar adat perkawinan, belis juga berarti pengeluaran atau sumbangan keluarga kepada kerabat untuk peristiwa kematian atau sumbangan untuk membangun rumah adat dan melakukan upacara adat.

Sebagai salah satu bentuk pemindahan aset antar keluarga, belis memiliki nilai atau besaran yang bermacam-macam dan tidak ada yang berlaku umum. Belis dapat berbentuk uang, ternak dan barang, seperti sofren (lempengan emas yang berbentuk logam), atau tergantung pada kebiasaan suku setempat. Meskipun demikian, pada umumnya nilai belis tergantung pada beberapa faktor. Untuk perkawinan, besaran belis dipengaruhi oleh, Pertama, status sosial keluarga; makin tinggi status sosialnya, makin tinggi nilai belis-nya. Kedua, dipengaruhi oleh kesepakatan atau hasil negosiasi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

Berdasarkan uraian diatas kemudian muncul pertanyaan apakah belis benar-benar sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap seorang gadis dan keluarganya ataukah sebagai bentuk lain dari “penjualan” keluarga perempuan, apalagi jika belis yang dituntut kepada pihak lelaki bernilai sangat mahal.

Perdebatan tentang belis ini memunculkan sebuah pertanyaan, yakni bila ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya belis, seberapa jauh aturan adat menyangkut belis masih perlu dipertahankan? Dengan demikian melihat uraian diatas maka Penulis mengambil judul : ***Kekerasan Terhadap Perempuan Bagian Dari Pergeseran Nilai Budaya Belis di Flores Nusa Tenggara Timur.***

## **A. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Berkaitan dengan tema jurnal ini maka jenis penelitian yang diambil adalah jenis penelitian studi kasus dengan melihat arsip-arsip dari hasil penelitian TRUK-F.

## **2. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan tehnik pengumpulan data studi dokumentasi dimana Penulis melihat arsip-arsip yang mendukung tesis yang berkaitan perkawinan belis dan isu kekerasan terhadap perempuan dan persamaan gender

## **3. Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan & Biklen, 1982). Berkaitan dengan tema jurnal ini maka Penulis mencoba menganalisis data-data yang dihasilkan dari penelitian yang berkaitan dengan pergeseran nilai-nilai budaya kawin belis terhadap kekerasan perempuan di Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian TRUK-F (Tim Relewan Untuk Kemanusiaan-Flores).

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Aturan Adat Berkaitan Dengan Belis (Mahar)**

Perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomsili. Walaupun agama islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi didalam realitas kehidupan masyarakat indonesia yang plularis masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda berdasarkan adat atau agamanya masing-masing.

Mayarakat di Nusa Tenggara Timur mengucapkan belis (mas kawin/mahar) adalah sejumlah uang, hewan ternak seperti kuda, kerbau, sapi dan barang yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan. Pihak laki-laki harus memberikan belis karena pengantin perempuan akan

menjadi bagian dari suku mereka. Pengantin perempuan meninggalkan orang tua dan meninggalkan keanggotaannya dalam suku orang tuanya untuk masuk menjadi bagian dari suku suaminya.<sup>11</sup>

Suatu perkawinan akibat perkenalan antara laki-laki dan perempuan. Jika antara laki-laki dan perempuan sudah ada pengertian dan persetujuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, maka keluarga laki-laki melamar (cangkang) pada keluarga perempuan. Dalam hal itu keluarga perempuan biasanya akan meminta suatu mas kawin (paca) seperti membayar uang dengan jumlah yang tinggi, kerbau jantan dan kuda jantan. Besarnya belis tidak merupakan lambang pemabayaran seorang perempuan tetapi penghargaan kepada orang tua perempuan yang telah membesarkannya. Sedangkan mereka akan juga memberi kepada keluarga laki-laki sebagai imbalan suatu pemberian yang besar juga. Hubungan yang terjadi antara keluarga yang seperti itu, ialah antara anak Wina (keluarga mempelai laki-laki) dan anak Rona (keluarga mempelai perempuan) yang biasanya sangat resmi Akibat pertunangan yaitu :

- a. Bahwa satu pihak terikat perjanjian untuk kawin dengan pihak lain.
- b. Timbulnya keharusan memberi hadiah pertunangan, jadi bilamana tidak ada hadiah pertunangan, maka pertunangan dibatalkan.
- c. Perlindungan terhadap perempuan supaya terhindar dari pergaulan yang bebas.
- d. Mulai timbulnya pada pergaulan tertentu antara calon menantu laki-laki dengan kedua orang tua dari pihak perempuan.

Istilah belis itu merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan oleh anak Wina kepada anak Rona . Dan biasanya berdasarkan atas kesepakatan sebelumnya dan upacara kesepakatan atas mas kawin itu disebut pongo (kesepakatan belis) Setelah semuanya mencapai kesepakatan, ada waktu yang telah ditentukan untuk menyerahkan mas kawin itu di sebuah acara adat. Mempelai perempuan memberikan patokan belis yang harus dibayar kemudian ditanggapi oleh keluarga laki-laki mempelai laki-laki berupa tawar-menawar sebelum adanya keputusan yang benar. Kadang tidak

---

<sup>11</sup> Aman, 'Rumah Perempuan Kupang' <http://rumahperempuan.com/index.php/component/content/article/1-opini/57-belis-komoditas-perempuan-ntt> (29 September 2016).

ditemukannya kesepakatan dan apabila kesepakatan tidak ditemukan, maka acara itu ditunda lagi<sup>12</sup>.

Apabila keluarga laki-laki menyanggupi belis tersebut maka terjadilah kesepakatan dan dapat disahkan secara adat bahwa perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan terjadilah perikatan kekeluargaan.

## **2. Konsep Patriarki**

Patriarki adalah sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki. Patrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak<sup>13</sup>.

Patriarki juga dapat dijelaskan dimana keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.<sup>14</sup>

Di negara-negara barat, Eropa barat termasuk Indonesia, budaya dan ideologi patriarki masih sangat kental mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat. Bila dilihat dari garis keturunan, masyarakat Sumatera Utara lebih cenderung sebagai masyarakat yang patrilineal yang dalam hal ini posisi ayah atau bapak (laki-laki) lebih dominan dibandingkan dengan posisi ibu (perempuan). Contoh suku yang menganut faktor budaya patriarki adalah Batak, Melayu dan Nias

Pada tatanan kehidupan sosial, konsep patriarki sebagai landasan ideologis, pola hubungan gender dalam masyarakat secara sistematis dalam praktiknya dengan pranata-pranata sosial lainnya. Faktor budaya merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan terlalu diprioritaskannya laki-laki (maskulin).

Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Pada masyarakat patriarki, nilai-nilai kultur yang berkaitan dengan seksualitas

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : CV. Rajawali,1983), Hal 247.

<sup>13</sup> Sastryani, S. *Glosarium, Seks dan Gender*. Yogyakarta: Caraswati Books,2007 Hal 65

<sup>14</sup>Pinem, Saroha. *Kesehatan Reproduksi & Kontrasepsi*, Jakarta : Trans Media.2009 Hal 42

perempuan mencerminkan ketidaksetaraan jender menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil.

### **3. Konsep Gender dan Kesetaraan Gender<sup>15</sup>**

Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki – laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan tuntutan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan.

Pembedaan itu sangat penting, karena selama ini kita sering kali mencampur- adukkan ciri – ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah dengan ciri – ciri manusia yang bersifat non kodrat (gender) yang sebenarnya bisa berubah – ubah atau diubah.

Pembedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki- laki. Perbedaan gender dikenal sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki – laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Di lain pihak, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (*discourse analysis*) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan. Dengan begitu analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengkoreksi alat analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial lelaki dan perempuan serta akibat – akibat yang ditimbulkannya.

Jadi jelaslah mengapa gender perlu dipersoalkan. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki- laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktifitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa seakan – akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi

---

<sup>15</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18102/3/Chapter%20II.pdf>. (28 September 2016)



sebagaimana permanen dan abadinya ciri – ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki – laki.

Secara sederhana perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran. Sifat dan fungsi yang berpola sebagai berikut:

- a. Konstruksi biologis dari ciri primer, skunder, maskulin, feminim.
- b. Konstruksi sosial dari peran citra baku (stereotype).
- c. Konstruksi agama dari keyakinan kitab suci agama.

Anggapan bahwa sikap perempuan feminim dan laki – laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak, semutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya. Dengan demikian gender adalah perbedaan peran laki – laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan antara kata gender dengan kata sex.

Sex adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang secara fisik melekat pada masing – masing jenis kelamin, laki – laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga sifatnya permanen dan universal.

Dalam memahami konsep gender ada beberapa hal yang perlu difahami, antara lain :

*a. Ketidak-adilan dan diskriminasi gender*

Ketidak-adilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki – laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat.

Ketidak-adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidak-adilan gender

dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap laki – laki.

Bentuk – bentuk ketidak-adilan akibat diskriminasi itu meliputi :

- 1) Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman, eksploitasi, banyak perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki – laki.
- 2) Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Ada pandangan yang menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki – laki.
- 3) *Stereotype* merupakan pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidak-adilan pada salah satu jenis kelamin tertentu.
- 4) Kekerasan (*violence*), artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik yang dialami perempuan maupun laki – laki sehingga yang mengalami akan terusik batinnya.
- 5) Beban kerja (*double burden*) yaitu sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidak-adilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.

#### *b. Kesetaraan gender*

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki – laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki – laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat universal.

#### 4. Kekerasan<sup>16</sup>

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya.

Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminisme dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu. Namun ternyata pembedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan.

Contoh :

- Kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga.
- Pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan.
- Pelecehan seksual
- Eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian Divisi Perempuan dari Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) menyimpulkan bahwa belis menjadi salah satu sumber kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di NTT (Samuel 2006). Survey TRUK-F yang menyatakan bahwa terbelis merupakan salah satu penyebab terjadinya persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sikka. Data divisi perempuan TRUK-F menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ada 5 orang korban yang disebabkan oleh belis, tahun 2012 ada 9 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 11 orang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> <https://sofyaneffendi.wordpress.com/2011/07/26/macam-macam-ketidakadilan-gender> (20 September 2016)

<sup>17</sup> <http://indonesiasatu.co/detail/hasil-survei-truk-f--belis-penyebab-kdrt> ( 28 September 2016)

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga di Flores disebabkan oleh sikap atau cara berpikir laki-laki yang menganggap bahwa perempuan yang menjadi mempelainya dalam artian istri adalah barang yang telah dilunasi dengan harga mahal, sehingga dia dapat melakukan apa saja terhadap istrinya tersebut. Ini secara langsung ataupun tidak langsung telah terjadi pergeseran nilai budaya belis tersebut.

Belis atau mahar adalah syarat dalam perkawinan adat di Flores yang kita ketahui memiliki tujuan untuk mempererat hubungan kedua keluarga yang berbeda menjadi satu keluarga dalam satu ikatan perkawinan menjadi bergeser karna kekerasan yang dilakukan kepada mempelai wanitanya.

## **2. Pembahasan**

### *a. Peran Pemangku Kebijakan*

Hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, selanjutnya kita dapat melihat secara khusus kepada konvensi khusus utama tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau sering disebut *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya akan disebut sebagai CEDAW). Pembahasan khusus tentang CEDAW dirasa penting karena lahirnya CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan yang selanjutnya mewarnai gerakan perempuan dalam forum internasional dan hukum internasional.

Kemudian konvensi ini diratifikasi oleh pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang – undang kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan kalau tindakan tersebut bukan masalah internal di rumah tangga saja, tapi merupakan penghormatan terhadap hak azasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender non diskriminasi dan perlindungan korban yang kesemua ini juga diatur dalam konvensi CEDAW.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya yang mendapatkan atau menjadi korban kejahatan. Berkaitan dengan kaum perempuan Pemerintah harus lebih tanggap dengan melindungi hak-hak perempuan yang selama ini status keberadaannya selalu di marginalkan, terutama buat kaum perempuan didaerah yang mengekedepan garis keturunan laki-laki (Patriakhi) seperti daerah-daerah di Indonesia Timur.

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia Timur ini terjadi dari dulu hingga sekarang masih ada, dalam hal ini yang terjadi di Nusa Tenggara

Timur di Flores. Pemerintah Daerah melihat keadaan ini namun seakan-akan menutup mata dengan fenomena social yang terjadi.

Belis dianggap menjadi bagian penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, alasan tersebut tidak bisa juga dibenarkan mengingat budaya-budaya yang turun temurun itu telah dilakukan, dan dilakukan juga untuk tujuan yang baik.

Pemerintah harus mengambil peran dengan mensosialisasikan berkaitan dengan hak-hak perempuan dari tingkat propinsi hingga di tingkat rukun tentangga mengingat bahwa hak-hak perempuan itu dilindungi dan kekerasan terhadap perempuan itu adalah kejahatan, melanggar Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### *b. Peran Agama*

Kebanyakan agama di dunia ini menyarankan kepada kebaikan. Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kode etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Maka ini dikatakan agama memainkan fungsi peranan sosial. Dari segi pragmatisme, seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. Bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup.

Berkaitan dengan kekerasan didalam rumah tangga yang terjadi di Flores mau mengatakan bahwa Gereja dan Mesjid yang merupakan tempat sumber pengkabarannya tentang kabar baik dari masing-masing agama kurang mengambil peran penting. Tidak ada agama dimanapun yang mensahkan kekerasan terhadap perempuan dan ini menjadi kunci dimana hidup berumah tangga ada adalah proses dimana setiap orang menciptakan suasana bahagia.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi laki-laki bahwa belis yang mahal sudah saya (laki-laki) lunaskan, jadi saya memiliki hak untuk berbuat apa saja terhadap apa yang sudah beli termasuk hak perempuan tersebut. Belis yang memiliki tujuan untuk mengikat kekerabatan antara keluarga yang berbeda harus dipertahankan dengan cara-cara yang tepat, karna ini merupakan warisan budaya yang harus tetap dilestarikan.

Pemerintah, pemuka agama dan pemangku adat harus dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga. Belis misalnya terlalu mahal juga bisa jadi penyebab

rumah tangga tidak menerima dengan baik walaupun sudah membayar, sehingga perlu ditetapkan standar-standar yang mengkedepankan kepentingan bersama sehingga hal yang baik juga dapat diwujudkan kedepannya.

Belis yang mahal tidak berarti apabila sanggup dibayarkan maka kaum lelaki memiliki hak atas perempuan yang dibelinya. Pemuka agama harus mampu memberikan pencerahan bahwa belis merupakan syarat untuk melakukan perkawinan yang memiliki nilai-nilai baik bukan berarti bahwa alasan karna sudah membayar maka perempuan diperlakukan dengan semena-mena.

### *c. Peran Lembaga Adat*

Perkawinan belis yang merupakan tata aturan adat yang diwariskan turun temurun dari leluhur di Kabupaten Sikha Flores, Nusa Tenggara Timur sehingga apabila ada sepasang perempuan dan laki-laki mau menyampaikan niatan untuk melakukan perkawinan harus melalui proses-proses adat tersebut.

Belis yang merupakan adalah salah satu syarat yang harus dipersiapkan dari pihak laki-laki untuk meminang atau melamar perempuan. Dalam konteks ini proses penentuan nilai belis akan ada kesepakatan yang dicapai sehingga proses perkawinan dapat dijalankan.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga para pemangku adat harus memberikan pemahaman bahwa makna dari belis adalah memiliki tujuan mempererat kekerabatan dari keluarga kedua belah pihak yang berbeda.

Kekerasan dengan alasan belis tidak dibenarkan, karna dengan demikian alasan tersebut telah mencederai nilai-nilai yang terkandung dalam budaya belis. Pergeseran nilai budaya belis yang disebabkan cara berpikir dari pihak laki-laki yang membenarkan dirinya melakukan kekerasan dikarenakan telah membayar belis sehingga memiliki hak atas perempuan yang dibelinya.

Lembaga adat di Kabupaten Sikha, Flores memiliki peran penting untuk mempertahankan budaya-budaya yang telah diwariskan dari para leluhur dan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga maka lembaga adat mengambil peran penting dalam proses penyelesaian masalah-masalah adat tersebut.

## **SIMPULAN**

Dengan demikian melihat hasil rujukan dan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Perkawinan Belis adalah perkawinan adat yang terjadi di Nusa Tenggara Timur salah satunya terjadi di Kabupaten Sikha, Flores. Proses perkawinan adat yang merupakan warisan leluhur ini memiliki tujuan yakni mempererat kekerabatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.

Pergeseran nilai yang terjadi dari perkawinan belis di Kabupaten Sikha, Flores dimana kaum laki-laki mensahkan perbuatan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga adalah dapat dibenarkan karena telah membayar lunas belis tersebut, dengan demikian laki-laki yang telah memiliki hak atas perempuan tersebut. Nilai yang ditanamkan dari perkawinan belis adalah mempererat kekerabatan antar dua keluarga yang berbeda dirusak oleh cara berpikir pendek dari kaum laki-laki yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap perempuan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bernard Raho,SVD , *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka 2007
- Pinem, Saroha. *Kesehatan Reproduksi & Kontrasepsi*, Jakarta : Trans Media.2009
- Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan, 1999,
- Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko *Hukum Adat Indonesia* Jakarta : CV.Rajawali,1983
- Sastryani, S. Glosarium, *Seks dan Gender*. Yogyakarta: Carasuati Books,2007

